

## Andalkan Cabor Potensial di Tengah Tekanan Anggaran



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025*

**Sendawar** – Partisipasi Kabupaten Kubar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada raihan prestasi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kubar, Gamas Laden mengatakan, kondisi itu membuat Kubar sulit bersaing dengan daerah lain yang mengirimkan atlet dalam jumlah besar. Ia mencontohkan POPDA di Paser tahun 2022, ketika Kubar hanya menurunkan tujuh cabor.

“Daerah lain seperti Samarinda, atau Kutai Kartanegara mengirim lebih dari 30 cabor. Dari sisi jumlah pasukan saja kita sudah kalah jauh. jadi wajar kalau peringkat kita tertinggal,” ujarnya kepada KoranKaltim, Kamis (2/10).

Meski demikian, Gamas menilai potensi atlet pelajar Kubar tetap menjanjikan. Dengan cabor yang terbatas, kontingen Kubar masih mampu menyumbang medali emas. Hanya saja, keterbatasan dana membuat pihaknya harus selektif dalam memilih atlet yang diberangkatkan.

“Karena anggaran minim, kami fokus membawa atlet yang punya peluang besar meraih medali. Kita tidak mau asal kirim untuk sekadar meramaikan, tapi benar-benar yang bisa bersaing,” tegasnya.

Dispora Kubar berharap pembinaan olahraga pelajar ke depan bisa mendapat perhatian lebih, dengan dukungan anggaran yang sifatnya berkelanjutan. Sebab menurut Gamas,

melahirkan atlet berprestasi tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan pembinaan sejak dini, sarana penunjang, serta program berjenjang. “Harapan kami olahraga pelajar di Kubar tidak hanya membanggakan daerah, tetapi juga bisa mengharumkan Kaltim,” pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Andalkan Cabor Potensial di Tengah Tekanan Anggaran, 03/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Dalam Pasal 13 ayat (2) UU 11/2022 diatur bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
3. Dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
  - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.